



Aspek Hukum Perdata Islam Dalam Perlindungan Anak Dan Perbandingannya Dengan Hukum Perdata Indonesia

Ahmad Habib Dairobi ^{1*}, Faisar Ananda²

^{1,2} Magister Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Sumatera Utara, Indonesia

*Penulis Korespondensi: ahmad0221253024@uinsu.ac.id, faisar_nanda@yahoo.co.id

Abstract. *The increasing number of child rights violations in Indonesia reflects the persistent challenges in implementing effective child protection frameworks, despite Islamic law's strong emphasis on safeguarding dignity, welfare, and the overall well-being of children. This study aims to analyze the contribution of Islamic legal principles to child protection and examine their practical implementation within Indonesian social and legal contexts through selected case studies. Utilizing a qualitative method based on literature review and a socio-legal approach, the research incorporates data from classical and contemporary Islamic jurisprudence, national legislation, governmental policies, and previous academic findings. The results reveal that Islamic law provides a comprehensive framework for child protection through the objectives of the Sharī'ah (maqāsid al-sharī'ah), particularly the preservation of life, intellect, and lineage, which encompass children's safety, psychological health, education, and future continuity. However, the implementation of these principles remains constrained by social disparities, economic limitations, low legal literacy, and inconsistencies between religious norms and positive law. This study concludes that strengthening child protection in Indonesia requires harmonizing Islamic principles with national regulations, enhancing community participation, and improving parental awareness as essential foundations for children's welfare.*

Keywords: *Islamic law, child protection, maqasid al-sharia, socio-legal, Indonesia.*

Abstrak. Fenomena tingginya kasus pelanggaran hak anak di Indonesia menunjukkan masih lemahnya implementasi perlindungan anak dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konteks hukum Islam yang pada prinsipnya menjunjung tinggi penghormatan terhadap martabat dan kemaslahatan anak. Penelitian ini bertujuan menelaah bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam berkontribusi terhadap perlindungan anak serta menganalisis implementasinya dalam praktik sosial dan regulasi nasional melalui studi kasus di Indonesia. Dengan menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka dan pendekatan sosio-legal, penelitian menghimpun data dari literatur fikih, undang-undang, kebijakan pemerintah, dan laporan penelitian terdahulu. Hasil analisis menunjukkan bahwa hukum Islam menawarkan konsep perlindungan komprehensif melalui maqāsid al-syarī'ah, khususnya hifzal-nafs, hifzal-'aql, dan hifzal-nasl, yang menekankan keselamatan, kesehatan mental, pendidikan, dan keberlangsungan keturunan. Namun, dalam praktiknya, implementasi nilai-nilai tersebut sering terhambat oleh faktor sosial, ekonomi, minimnya literasi hukum, serta ketidakselarasan antara norma agama dan aturan positif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan perlindungan anak memerlukan integrasi antara prinsip hukum Islam, regulasi nasional, partisipasi masyarakat, dan peningkatan kesadaran orang tua sebagai fondasi kesejahteraan anak di Indonesia.

Kata kunci: Hukum Islam, perlindungan anak, maqasid syariah, sosio legal, Indonesia.

1. LATAR BELAKANG

Upaya dalam memproteksi eksistensi generasi muda kini menempati posisi sebagai isu krusial di Indonesia (Pristiandaru, 2026), mengingat grafik angka kekerasan, perlakuan salah, tindakan penelantaran, serta marginalisasi hak-hak dasar anak dalam berbagai lini kehidupan sosial masih menunjukkan angka yang memprihatinkan (Farisi & Putri, 2025). Dokumen yang dirilis oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS PA) mengonfirmasi adanya lonjakan kasus pelanggaran terhadap hak anak yang cukup mencolok sepanjang satu dekade ke

belakang; potret empiris ini mengindikasikan bahwa instrumen perlindungan yang digerakkan oleh unit keluarga, elemen masyarakat, hingga otoritas negara masih belum berjalan maksimal. Jika ditinjau dari kacamata hukum Islam, anak diposisikan pada derajat yang mulia lantaran eksistensinya dipandang sebagai titipan suci (*amanah*) yang wajib dijaga kehormatan, harkat, dan martabatnya. Doktrin *Maqashid al-Syarī'ah* menegaskan secara benderang bahwa jaminan keselamatan jiwa, kematangan akal, kemurnian keturunan, serta penjagaan kehormatan anak merupakan pilar-pilar fundamental yang menjadi substansi tujuan syariat. Atas dasar teologis inilah, hukum Islam membebaskan mandat wajib untuk menyelenggarakan proteksi yang menyeluruh bagi anak, yang masanya telah membenteng sejak ia masih berupa janin di dalam kandungan hingga menyentuh fase kedewasaan mandiri (Umar & Ma'ani, 2018).

Kendati kerangka konseptual mengenai proteksi anak di dalam khazanah hukum Islam sudah terformulasikan secara komprehensif, realitas sosiologis yang berkembang di tengah masyarakat Indonesia justru mempertontonkan anomali berupa maraknya pelanggaran hak-hak anak. Fenomena ini mewujud dalam bentuk tingginya angka pernikahan usia anak, eskalasi kekerasan dalam tangga, eksploitasi ekonomi anak di sektor ketenagakerjaan, hingga perebutan hak asuh anak akibat dampak perceraian orang tua. Potret sosial tersebut menyingkap adanya jurang pemisah yang lebar antara nilai-nilai ideal syariat dan aplikasi praktis. Di sisi lain, instrumen hukum nasional berupa Undang-Undang Perlindungan Anak sejatinya telah menyediakan aturan yuridis yang kokoh guna menjamin keamanan serta kesejahteraan hidup anak. Namun, pada tataran aplikasi di lapangan, efektivitas undang-undang ini kerap kali terbentur oleh minimnya literasi hukum masyarakat, kuatnya hegemoni kultur patriarki, serta belum padunya koordinasi antarlembaga negara yang membidangi isu anak. Kondisi dilematis ini memicu urgensi untuk mengkaji kembali urgensi hukum Islam sebagai sumber nilai-nilai moral yang dapat diintegrasikan ke dalam subsistem hukum nasional (Cayo, 2025).

Menilik literatur yang ada, diskursus seputar perlindungan anak dalam koridor hukum Islam sebenarnya telah mengundang perhatian dari berbagai peneliti. Sebagai misal, studi yang dikembangkan oleh (Said & Rahmah, 2024) menyimpulkan bahwa khazanah fikih klasik menaruh perhatian yang sangat besar pada jaminan keamanan, akses edukasi, dan pola pengasuhan anak sebagai fondasi utama dalam membentuk institusi keluarga yang kokoh. Sayangnya, ulasan ilmiah tersebut belum mengorelasikan temuannya secara mendalam dengan dinamika sosiologis masyarakat Indonesia kontemporer. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh (Mahmudah dkk., 2019) menggaris bawahi bahwa konsepsi *Maqashid al-Syarī'ah* memiliki kapasitas untuk diadopsi sebagai kerangka etis dalam merumuskan kebijakan perlindungan anak. Namun demikian, fokus kajian ini cenderung terjebak pada dataran teoretis-konseptual tanpa menyentuh problematika implementasi serta hambatan sosiologis yang spesifik terjadi di Indonesia sebuah wilayah yang sarat dengan pluralitas budaya dan variasi pemahaman keagamaan.

Lebih lanjut, penelitian dari (Sheikhalizadeh & Piralaiy, 2017) memaparkan konseptualisasi bahwa keberhasilan sistem proteksi anak sangat digantungkan pada sejauh mana nilai-nilai religiusitas mampu berkelindan dengan kebijakan strategis

pemerintah. Akan tetapi, karena lokus penelitian tersebut berada pada latar sosiologis masyarakat Timur Tengah, derajat relevansinya menjadi terbatas apabila diarsir langsung dengan Indonesia yang memiliki perbedaan karakteristik hukum dan struktur sosial. Sementara itu, analisis yang dipaparkan oleh bahwa tingkat kesejahteraan anak dipengaruhi secara linear oleh sensitivitas kebijakan publik serta daya tanggap sistem hukum terhadap kebutuhan riil masyarakat (Mu'ala, 2023). Namun, studi tersebut menepikan analisis mengenai signifikansi hukum Islam sebagai fondasi nilai yang melandasinya.

Berdasarkan pelacakan terhadap literatur terdahulu, dapat ditarik kesimpulan bahwa meskipun penelitian-penelitian tersebut menyumbang kontribusi teoretis yang berharga, masih menyisakan ruang kosong (*gap*) dalam diskursus harmonisasi antara hukum Islam dan regulasi nasional yang secara spesifik menyoroti problem perlindungan anak di Indonesia. Keterbatasan lainnya terletak pada minimnya analisis yang mengorelasikan secara langsung antara doktrin perlindungan dalam hukum Islam dan kasus-kasus riil di lapangan, seperti maraknya dispensasi nikah usia dini, kekerasan domestik, penelantaran anak, hingga perebutan hak asuh anak pasca-putusnyanya ikatan perkawinan. Mayoritas studi yang ada hanya berhenti pada tataran normatif tanpa memotret realitas empiris yang sesungguhnya terjadi di masyarakat.

Di samping itu, masih sangat jarang diketemukan kajian yang mengeksplorasi pendekatan sosio-legal untuk membedah bagaimana nilai-nilai hukum Islam dapat diinternalisasikan ke dalam sistem hukum positif secara lebih luas. Padahal, pisau analisis sosio-legal ini mampu menyuguhkan potret yang utuh mengenai dialektika antara norma hukum, realitas sosial, dan konstelasi struktur hukum. Transformasi masyarakat Indonesia yang bergerak semakin kompleks menuntut adanya kajian mutakhir yang mengawinkan nilai etika hukum Islam dengan dinamika sosiologis era kontemporer. Apalagi, tantangan era global seperti arus digitalisasi yang masif, migrasi penduduk ke wilayah perkotaan, hingga pergeseran pola pengasuhan turut mendisrupsi cara anak memperoleh hak proteksinya di lingkungan keluarga maupun komunitas.

Oleh karena itu, penelitian ini diupayakan untuk merancang sebuah kerangka analisis baru yang mengintegrasikan prinsip-prinsip fundamental hukum Islam dengan kebutuhan riil proteksi anak di tengah masyarakat modern. Pendekatan ini dipandang vital guna membuktikan relevansi aplikatif hukum Islam dalam merespons problematika sosial kontemporer. Dalam ruang lingkup domestik keluarga Muslim di Indonesia, isu perlindungan anak tidak boleh direduksi sebatas kepatuhan terhadap undang-undang negara belaka, melainkan berkelindan erat dengan penanaman akhlak mulia, metodologi pengasuhan, kualitas relasi antara orang tua dan anak, serta optimalisasi peran lembaga keagamaan. Atas dasar itulah, studi ini memerlukan pisau analisis multidisipliner guna mengurai berbagai variabel yang memengaruhi pemenuhan hak-hak dasar anak.

Salah satu problematika utama yang menjadi inti pembahasan dalam penelitian ini adalah mengenai formula penerjemahan prinsip perlindungan anak yang ada dalam hukum Islam ke dalam sebuah kebijakan praktis yang aplikatif di tingkat masyarakat. Hal ini krusial lantaran instrumen proteksi anak tidak akan berjalan efektif jika hanya bersandar pada regulasi normatif di atas kertas tanpa ditopang oleh aksi nyata di

lapangan. Persoalan lain yang tidak kalah pelik adalah masih rendahnya kesadaran kolektif masyarakat mengenai hak-hak anak dalam perspektif syariat. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak tindakan pelanggaran terhadap hak anak justru bersemi di dalam ruang domestik keluarga yang memahani doktrin syariat secara parsial atau kurang tepat.

Penelitian ini mengusung nilai orisinalitas ilmiah yang kuat karena mencoba mensinergikan secara simultan antara pendekatan tekstual-hukum Islam, analisis sosio-legal, serta observasi kasus lapangan di Indonesia demi memproduksi konseptualisasi yang lebih utuh dan mendalam mengenai sistem perlindungan anak. Secara menyeluruh, arah dan tujuan utama dari diselenggarakannya penelitian ini adalah untuk menyuguhkan bedah analisis yang tajam terkait kontribusi nyata hukum Islam dalam memperkuat sistem proteksi anak di Indonesia, memetakan jurang pemisah yang membedakan antara norma ideal dan praktik riil di masyarakat, serta merumuskan rekomendasi strategis agar pola integrasi antara hukum Islam dan hukum nasional dapat melahirkan sistem perlindungan anak yang berkeadilan, adaptif, serta berorientasi pada masa depan kesejahteraan generasi penerus bangsa.

2. KAJIAN TEORITIS

A. Anak dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

Dalam sistem hukum positif di Indonesia, definisi anak diatur secara bervariasi tergantung pada fokus hukumnya, namun pasca-amandemen Undang-Undang Perkawinan, terjadi harmonisasi yang signifikan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah mereka yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan (Sirod, 2024). Namun, dalam konteks hukum keluarga, UU No. 16 Tahun 2019 mengubah batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Batasan usia ini menggeser paradigma lama dan menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia kini memandang usia 19 tahun sebagai ambang batas kedewasaan mutlak seseorang untuk dapat memikul tanggung jawab hukum dan sosial yang besar, seperti pernikahan (Lestari dkk., 2023).

Hukum Islam memandang batasan usia anak dengan konsep *baligh* (kedewasaan biologis) dan *rusyd* (kedewasaan intelektual/kecerdasan finansial). Secara tradisional, fikih klasik mengaitkan kedewasaan dengan tanda-tanda fisik seperti menstruasi bagi perempuan atau mimpi basah bagi laki-laki, yang secara kronologis bisa terjadi pada usia sangat muda (sekitar 9–15 tahun) (Syauqi & Habibi, 2026). Kendati demikian, hukum Islam tidak hanya melihat aspek biologis, melainkan juga menekankan aspek *kemaslahatan* (kebaikan bersama) dan kesiapan mental untuk memikul beban hukum (*taklif*). Oleh karena itu, batasan usia dalam Islam bersifat dinamis dan dapat dikontekstualisasikan oleh pemegang otoritas hukum demi melindungi jiwa dan akal anak.

Integrasi antara hukum positif dan hukum Islam di Indonesia terlihat jelas dalam upaya sinkronisasi aturan kematangan usia. Hukum Islam modern melalui pendekatan *Maqashid al-Syariah* (tujuan-tujuan syariat) sangat mendukung pembatasan usia minimal 19 tahun yang ditetapkan oleh hukum positif. Langkah kodifikasi ini diambil karena pernikahan di bawah usia tersebut secara empiris membawa lebih banyak dampak buruk (*mafsadah*) daripada kebaikan (*maslahat*), seperti tingginya angka perceraian dan risiko kesehatan ibu-anak. Dengan demikian, baik hukum positif maupun hukum Islam kontemporer di Indonesia memiliki muara yang sama: memandang anak sebagai subjek hukum yang belum matang dan wajib dilindungi fase perkembangannya hingga benar-benar siap secara fisik dan psikologis.

B. Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal. Secara yuridis, negara memegang tanggung jawab utama dalam menciptakan ekosistem yang aman bagi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi (Syarief dkk., 2025). Perlindungan ini tidak hanya bersifat responsif saat terjadi kasus, melainkan harus bersifat preventif, yaitu mencegah terjadinya pelanggaran hak anak melalui regulasi yang ketat dan penegakan hukum yang konsisten. Keberhasilan perlindungan anak menjadi tolok ukur utama indeks pembangunan manusia dan keberlanjutan sebuah bangsa di masa depan.

Salah satu tantangan terbesar dalam perlindungan anak saat ini adalah tingginya angka dispensasi kawin yang memicu pernikahan dini. Pernikahan di usia anak merupakan bentuk pelanggaran hak anak yang terstruktur karena merampas hak mereka atas pendidikan, kesehatan reproduksi, dan perlindungan dari kekerasan domestik. Ketika seorang anak dipaksa atau diizinkan menikah sebelum waktunya, lingkaran kemiskinan antargenerasi cenderung berulang karena ketidaksiapan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, intervensi hukum melalui pengetatan syarat dispensasi nikah di pengadilan menjadi benteng krusial dalam skema perlindungan anak nasional.

Pada ranah implementasi, perlindungan anak yang efektif membutuhkan sinergi kolaboratif antara tiga pilar utama: keluarga, masyarakat, dan negara. Keluarga berfungsi sebagai madrasah pertama dan pelindung terdekat, sementara negara hadir melalui kebijakan hukum yang responsif gender dan ramah anak (Adawiyah & Agustin, 2023). Pendekatan sosiologis dan edukasi yang masif ke lapisan masyarakat bawah sangat diperlukan untuk mengubah budaya atau stereotip keliru yang masih menormalisasi perkawinan anak. Tanpa adanya kesadaran kolektif dari masyarakat, instrumen hukum yang progresif sekalipun akan kehilangan tajinya dalam menyelamatkan masa depan generasi muda.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis kajian pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada penelaahan konsep, regulasi, dan perspektif hukum Islam mengenai perlindungan anak, serta bagaimana implementasinya dalam konteks Indonesia. Pendekatan kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti menggambarkan fenomena secara komprehensif berdasarkan data yang bersifat tekstual dan konseptual, sehingga sesuai untuk menganalisis isu hukum normatif dan kerangka perlindungan anak dalam peraturan perundang-undangan maupun literatur keislaman. Data penelitian sepenuhnya diperoleh melalui sumber literatur yang meliputi buku, artikel ilmiah, prosiding, tesis, disertasi, putusan pengadilan, dokumen hukum, dan regulasi nasional terkait perlindungan anak. Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada karya-karya ulama klasik dan kontemporer yang membahas konsep *hifz al-nafs*, *hifz al-nasl*, serta prinsip-prinsip perlindungan anak dalam *maqāshid al-syarī'ah*. Seluruh sumber tersebut dianalisis untuk menemukan relevansi, perbedaan, serta perkembangan paradigma perlindungan anak dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yakni proses mengidentifikasi, membaca, mencatat, dan mengorganisasikan data dari berbagai bahan pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Proses seleksi literatur dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria kredibilitas, kekinian, dan keterkaitannya dengan isu hukum dan perlindungan anak. Dengan demikian, data yang terkumpul merupakan data sekunder yang bersifat autentik dan akademis. Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Teknik ini memungkinkan peneliti menafsirkan makna teks secara mendalam, mengidentifikasi pola, serta mengkategorikan temuan menurut tema tertentu seperti: prinsip perlindungan anak dalam hukum Islam, kebijakan perlindungan anak di Indonesia, dan relevansi keduanya dalam praktik. Tahap analisis melibatkan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan memeriksa konsistensi informasi dari berbagai literatur yang berbeda. Peneliti juga melakukan verifikasi berulang terhadap data yang telah dianalisis untuk memastikan bahwa interpretasi yang dihasilkan tetap objektif dan sesuai dengan konteks literatur. Dengan metode ini, penelitian diharapkan menghasilkan analisis yang kuat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Instrumen perlindungan terhadap anak di dalam koridor hukum Islam ditopang oleh fondasi teologis dan filosofis yang sangat baik. Melalui pisau analisis konsep *Maqashid al-Syarī'ah*, penjagaan terhadap aspek ragawi (*hifz an-nafs*) serta pemeliharaan kemurnian garis keturunan (*hifz an-nasl*) diposisikan sebagai intisari dari tujuan disyariatkannya agama. Melalui penelitian ini, ditegaskan bahwa doktrin Islam tidak sebatas memproduksi panduan moral dan akhlak bagi orang tua maupun komunitas dalam memperlakukan anak, melainkan juga membebaskan tatanan sosial yang peka terhadap pemenuhan hak serta kebutuhan dasar anak. Prinsip-prinsip

universal inilah yang kemudian dijadikan sebagai parameter teoretis untuk mengukur sejauh mana kebijakan publik yang digulirkan oleh otoritas pemerintah Indonesia berjalan selaras dengan nilai-nilai fundamental hukum Islam (Karmawan, 2020).

Pada dimensi analisis ini, data penelitian juga memperlihatkan adanya titik temu dan interkoneksi yang kuat antara arsitektur hukum positif di Indonesia dan gagasan proteksi anak dalam khazanah Islam. Kodifikasi aturan seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perkawinan, serta berbagai regulasi sektoral turunan lainnya secara konsisten memuat norma-norma hukum yang diorientasikan untuk menggaransi hak-hak elementer anak, yang meliputi hak atas kesejahteraan hidup, hak memperoleh pendidikan formal, hak jaminan identitas kependudukan, hingga hak proteksi dari segala bentuk tindakan brutalitas. Ketika jalinan regulasi nasional tersebut dibedah menggunakan kacamata filosofis *Maqashid al-Syarī'ah*, terlihat secara jelas adanya kontribusi konkret dalam membangun sistem pengasuhan dan penjagaan yang menyeluruh bagi tumbuh kembang anak.

Dinamika proteksi anak di tingkat akar rumput masih berhadapan dengan beragam hambatan yang kompleks. Hambatan tersebut mewujud dalam bentuk ketimpangan sosial-ekonomi, minimnya literasi hukum di kalangan publik, serta bertahannya pola budaya tertentu yang kontraproduktif terhadap pemenuhan hak anak. sejalan penelitian terdahulu yang menggarisbawahi bahwa ketersediaan teks perundang-undangan di atas kertas tidak serta-merta menjadi jaminan keberhasilan perlindungan di lapangan apabila tidak ditopang oleh kesadaran kolektif masyarakat serta struktur sosial yang kondusif. Dialektika dalam bagian ini mengurai secara tajam relasi kausalitas antara standar norma hukum dan realitas sosiologis yang mengontrol jalannya praktik perlindungan anak di Indonesia.

Bentuk perampasan hak anak, seperti tindakan kekerasan fisik, eksploitasi perlakuan salah, hingga maraknya dispensasi perkawinan usia dini, faktualnya masih terus bersemi meskipun instrumen hukum nasional sudah dirancang cukup kaku (Fitria dkk., 2023). Faktor pemicu berupa lemahnya sinergisitas koordinasi antarinstansi negara, rendahnya komitmen penegakan aturan di lapangan, serta masih eksisnya pemahaman keagamaan yang parsial dan inkonsisten di tengah masyarakat (Shirotol, 2024). Oleh sebab itu, pendekatan hukum Islam yang progresif diperlukan agar dapat diintegrasikan dengan kebijakan publik yang responsif dalam membaca laju transformasi sosial.

Paradigma hukum Islam mampu memperluas serta memperkaya khazanah diskursus perlindungan anak di Indonesia. Eksplorasi terhadap konsep kemaslahatan (*maslahah*), prinsip keadilan (*'adl*), dan nilai kasih sayang (*rahmah*) terbukti secara ilmiah mampu menyuguhkan fondasi etis yang lebih kokoh, baik dalam mengonstruksi ulang arah kebijakan negara maupun dalam menstimulasi partisipasi aktif masyarakat (Ramadhania, 2026).

A. Asas perlindungan anak dalam Perspektif Hukum Islam

Di dalam konseptualisasi hukum Islam, Perlindungan anak merupakan bagian integral dari tujuan universal disyariatkannya agama (*maqāsid al-syarī'ah*), khususnya yang mengonvergensi fokus pada pemeliharaan jiwa (*hifzh an-nafs*)

serta penjagaan kemurnian garis keturunan (*hifzh an-nasl*). Kedua pilar filosofis ini menegaskan sebuah unsur bahwa anak wajib diposisikan sebagai titipan suci (*amanah*) yang mutlak dipenuhi hak-haknya, baik dari dimensi fisik, kestabilan emosional, pemeliharaan moral, hingga kemandirian sosial (Nurjanah, 2018). Islam memberikan atensi yang sangat besar terhadap parameter kesejahteraan anak bahkan jauh sebelum ia dilahirkan ke dunia. Komitmen ini terefleksikan melalui anjuran selektif dalam menentukan figur calon pasangan hidup yang saleh dan berkompeten, penegasan urgensi hak pemenuhan nafkah, serta fokus pada internalisasi nilai akhlak sejak fase dini. Para fukaha menyimpulkan bahwa amanah orang tua dalam mendidik sekaligus mengayomi anak merupakan kewajiban religius yang anak memiliki dampak terhadap kualitas tatanan sosial masyarakat secara luas (Adhy dkk., 2023).

Al-Qur'an juga memberikan penekanan bahwa proses tumbuh kembang anak wajib dengan kasih sayang serta pola edukasi yang proporsional; hal ini diindikasikan melalui larangan keras melakukan tindakan yang menyakiti anak maupun melantarkannya dalam hingga berpotensi menimbulkan kesengsaraan (Katsir, 2015). Sejalan dengan hal tersebut, hadis Nabi menyuguhkan keteladanan empiris mengenai cara Rasulullah saw memperlakukan anak-anak dengan perhatian, kelembutan, serta penghormatan yang tinggi. Nabi tidak sekadar melarang segala bentuk kekerasan fisik (*corporal punishment*), prinsip bahwa anak merupakan subjek hukum mandiri yang wajib dipenuhi hak-hak perdatanya. Paradigma inilah yang kemudian menjelma sebagai fondasi utama dalam mengonstruksi bangunan konsep perlindungan anak yang berbasis hukum Islam (Al-Nawawi, 2013).

Dalam khazanah literatur fikih, diskursus seputar hak anak dikupas secara komprehensif, merentang dari hak legalitas status keperdataan, hak pemenuhan nutrisi dan sandang-pangan, hak pengasuhan (*hadhanah*), hak akses pendidikan, hingga hak proteksi dari segala perlakuan yang mendegradasi kemanusiaan. Para fukaha melahirkan konsensus bahwa pelanggaran terhadap hak-hak dasar anak dapat memicu konsekuensi yuridis, termasuk di antaranya legitimasi pencabutan otoritas hak asuh apabila orang tua dinilai tidak lagi memiliki kelayakan (*incompetent*). Pranata *hadhanah* menempati posisi sentral sebagai instrumen perlindungan anak dalam skema fikih keluarga Islam. Konsep *hadhanah* ini direkonstruksi bukan sekadar sebagai hak mutlak yang melekat pada ayah atau ibu, melainkan hak prerogatif anak untuk mengonsumsi pola pengasuhan yang paling ideal. Atas dasar itulah, fikih menetapkan bahwa indikator kemaslahatan anak wajib dijadikan sebagai parameter tunggal dalam menetapkan otoritas hak asuh, sebuah spirit yang sangat sejalan dengan doktrin *best interest of the child* dalam konvensi hukum internasional.

Hukum Islam tidak membatasi sistem proteksi anak dalam ruang domestik keluarga semata, melainkan meluas hingga ke sektor komunitas. Elemen masyarakat dibebankan kewajiban moral untuk mengeliminasi segala bentuk pengabaian terhadap hak anak, sekaligus dituntut aktif dalam menciptakan ekosistem lingkungan yang aman. Nilai kolektivitas dan tanggung jawab sosial bersama (*al-mas'uliyah al-ijtima'iyah*) memperkuat urgensi kewajiban bersama ini guna menjamin keselamatan anak di ruang publik (Kamali, 2021). Ulama kontemporee memandang prinsip proteksi anak dalam Islam berjalan linear dengan kerangka hak asasi manusia (HAM) modern. Mereka berargumen bahwa nilai-nilai dasar Islam seperti keadilan, kasih

sayang, serta penghormatan terhadap kemuliaan manusia merupakan fondasi universal yang juga melandasi berbagai aturan perundang-undangan kontemporer. Oleh karena itu, khazanah hukum Islam memiliki kapasitas besar untuk memberikan kontribusi bermakna dalam memperkokoh arsitektur kebijakan perlindungan anak di level birokrasi pemerintahan (Hashim, 2018).

Dalam lanskap sosiologis di Indonesia, pilar perlindungan anak berbasis hukum Islam memegang peranan yang sangat strategis karena masyarakat lokal menempatkan agama sebagai otoritas moral tertinggi. Nilai-nilai fikih dan esensi *maqāsid al-syarī'ah* dapat diaktualisasikan sebagai instrumen edukasi untuk menggeser paradigma publik; bahwa menjaga dan memenuhi hak anak bukan lagi sekadar bentuk kepatuhan formal terhadap undang-undang negara, melainkan manifestasi dari perintah agama yang bernilai ibadah transendental (Heriandi & Efendi, 2026). Secara garis besar, asas-asas proteksi anak dalam Islam membuktikan bahwa agama tidak hanya memproduksi tumpukan aturan normatif, melainkan menawarkan kerangka moral yang adaptif guna memperkuat efektivitas kebijakan modern. Melalui langkah internalisasi nilai *maqāsid al-syarī'ah* ke dalam sistem hukum perlindungan anak di Indonesia, pola proteksi yang terbangun dipastikan akan jauh lebih holistik, berkeadilan, serta kompatibel dengan karakteristik kebudayaan masyarakat setempat (Umar & Ma'ani, 2018).

B. Praktik perlindungan anak dalam Kebijakan Pemerintah Indonesia

Indonesia sebenarnya sudah memiliki dasar hukum yang kuat untuk melindungi generasi muda, terutama lewat UU Perlindungan Anak (UU No. 35/2014) yang menjamin hak setiap anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dengan layak (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2020). Keseriusan negara ini juga dibuktikan melalui UU Nomor 16 Tahun 2019 yang menyamakan batas minimal usia pernikahan menjadi 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan. Langkah tegas ini diambil sebagai strategi penting untuk menekan angka pernikahan dini, yang selama ini terbukti sering merusak kesehatan fisik, mengganggu mental, dan menghambat masa depan sosial anak

Lebih jauh lagi, ekosistem perlindungan terhadap anak diperkokoh melalui ketersediaan berbagai regulasi turunan yang bersifat aplikatif, salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak. Regulasi ini menggariskan skema penanganan spesifik bagi anak-anak yang terjerat dalam lingkaran kekerasan, tindakan eksploitasi, penelantaran, serta kelompok anak yang memerlukan proteksi khusus lainnya. Implementasi dari kebijakan ini menjadi indikator penting dalam menjamin daya tanggap dan respons cepat aparat pemerintah terhadap segala bentuk pelanggaran hak anak. Di samping itu, penguatan sistem proteksi anak di Indonesia juga disokong oleh kehadiran lembaga negara independen seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memegang mandat untuk melakukan pengawasan sekaligus pendampingan hukum pada kasus-kasus pelanggaran hak anak. KPAI secara konsisten merilis data riset dan laporan tahunan yang memetakan tren kasus kekerasan, pernikahan di bawah umur, serta eksploitasi anak yang angkanya masih cukup tinggi, di mana rilis data tersebut sekaligus dijadikan sebagai bahan evaluasi kritis terhadap kinerja kebijakan pemerintah (Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2022).

Pada sektor edukasi formal, manifestasi perlindungan anak diwujudkan melalui penggalangan program Sekolah Ramah Anak (SRA), yang diorientasikan untuk mengonstruksi ekosistem belajar yang aman, inklusif, serta steril dari segala bentuk tindakan intimidasi. Program ini diinisiasi sebagai jawaban atas maraknya fenomena perundungan (*bullying*) serta tindakan kekerasan yang kerap kali menodai institusi sekolah. Akselerasi program SRA ini membuktikan bahwa kebijakan proteksi anak tidak sekadar mandek sebagai dokumen hukum yang abstrak, melainkan diinternalisasikan ke dalam aktivitas pedagogis sehari-hari. Sementara pada level birokrasi daerah, pemerintah provinsi hingga tingkat kabupaten/kota diberikan kewenangan otonom untuk memformulasikan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Anak. Beberapa wilayah tercatat telah mengesahkan Perda spesifik yang mengontrol sistem pengawasan kekerasan terhadap anak serta menggerakkan unit layanan perlindungan anak yang terintegrasi. Realitas ini mengindikasikan bahwa isu perlindungan anak juga diakomodasi melalui strategi desentralisasi hukum serta pelibatan aktif elemen komunitas lokal (Safitri, 2018).

Kendati kerangka regulasi yang tersedia sudah cukup mapan, implementasi perlindungan anak di tingkat akar rumput secara faktual masih membentur barikade yang pelik. Hambatan tersebut mencakup keterbatasan alokasi sumber daya, rendahnya kesadaran hukum publik, serta rapuhnya jalinan koordinasi antarsektoral. Sejumlah peneliti hukum mengonfirmasi bahwa efektivitas kebijakan kerap kali mengalami disfungsi akibat tidak didukung oleh kesiapan struktur sosial yang memadai. Tantangan lain yang tidak kalah berat dalam tataran implementasi adalah masih kuatnya hegemoni kultur patriarki, kungkungan adat-istiadat, serta polarisasi interpretasi keagamaan mengenai posisi dan peran anak dalam institusi keluarga. Sebagian komunitas terpantau masih melanggengkan tradisi lama yang mereduksi hak-hak dasar anak, seperti pembiaran pernikahan usia dini dan pembatasan akses untuk mengenyam pendidikan menengah. Potret sosiologis ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan anak memerlukan formulasi pendekatan yang lebih inklusif serta peka terhadap karakteristik budaya lokal (K.N. dkk., 2024).

Pemerintah telah mengoperasikan unit pelayanan terpadu seperti P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) yang difungsikan untuk menyediakan layanan bantuan hukum, pemulihan psikologis, serta penanganan medis secara cuma-cuma bagi anak-anak korban kekerasan. Eksistensi layanan terintegrasi ini dinilai sebagai sebuah lompatan kebijakan yang progresif dalam memastikan bahwa instrumen perlindungan negara dapat diakses secara nyata oleh masyarakat, khususnya kelompok anak yang berada dalam kondisi rentan. Secara umum, dinamika perlindungan anak di dalam lanskap kebijakan pemerintah Indonesia merefleksikan adanya upaya serius dari negara untuk menggaransi hak-hak anak, meskipun dalam aplikasinya masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah berupa tantangan struktural dan kultural. Melalui langkah sinkronisasi antara kebijakan publik pemerintah, nilai-nilai universal hukum Islam, serta partisipasi aktif dari komunitas lokal, cita-cita perwujudan perlindungan anak yang holistik, berkeadilan, dan menyeluruh dipastikan dapat terealisasi di masa depan (Hastin, 2021).

C. Hambatan serta Keadaan perlindungan anak di Komunitas

Meskipun fondasi perundang-undangan di Indonesia dinilai sudah cukup mapan, realitas di tingkat akar rumput mengonfirmasi bahwa jalannya proteksi anak masih membentur aneka barikade struktural dan kultural. Salah satu tantangan determinan adalah masih tingginya eskalasi kekerasan terhadap anak, baik yang bersemi di ruang domestik keluarga, institusi pendidikan, maupun ruang publik. Dokumentasi data dari KPAI memperlihatkan bahwa tindakan kekerasan fisik serta intimidasi psikologis tetap mendominasi tren kasus setiap tahunnya; potret ini mengindikasikan bahwa aplikasi regulasi yang ada belum mampu mengurai akar sengketa sosial secara tuntas. Hambatan lain yang tidak kalah krusial adalah masih rendahnya literasi dan kesadaran hukum masyarakat mengenai hak-hak konstitusional anak. Mayoritas orang tua serta warga lokal belum memahami konsekuensi yuridis yang lahir dari tindakan kekerasan, eksploitasi, ataupun penelantaran anak. Minimnya pemahaman ini mengakibatkan perlakuan salah yang merugikan anak kerap kali dinormalisasi sebagai instrumen pendisiplinan atau dianggap sebagai bagian dari privasi tradisi keluarga, sehingga fenomena ini sulit dieliminasi tanpa adanya intervensi edukatif yang terstruktur dan mendalam (Peny, 2025).

Budaya patriarki yang masih mengakar di sejumlah wilayah turut andil menjadi faktor penghambat efektivitas perlindungan anak. Dalam struktur keluarga yang bercorak patriarkis, posisi anak sering kali diposisikan sebagai entitas yang tidak memiliki hak suara, sehingga hak-hak dasar serta kebutuhan spesifik mereka kerap dikesampingkan. Praktik-praktik kontradiktif seperti pernikahan di bawah umur, eksploitasi ketenagakerjaan anak, serta pembatasan akses edukasi sering kali memperoleh legitimasi dan pembenaran kultural; padahal, seluruh tindakan tersebut bertolak belakang dengan hukum positif negara sekaligus mencederai asas perlindungan anak dalam hukum Islam. Faktor keterbatasan finansial kian memperparah kualitas proteksi anak, terutama pada wilayah-wilayah dengan kantong kemiskinan yang tinggi. Banyak unit keluarga mendesak anak-anak mereka untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi tanpa upah demi menopang stabilitas finansial domestik, yang pada gilirannya menempatkan anak dalam posisi rentan terhadap perlakuan kasar sekaligus mengorbankan masa depan pendidikan mereka. Potret dilematis ini membuktikan bahwa isu perlindungan anak merupakan variabel yang tidak dapat dipisahkan dari strategi nasional pengentasan kemiskinan serta program peningkatan kesejahteraan keluarga.

Di berbagai daerah, fenomena pernikahan usia dini masih langgeng terjadi dengan dalih penyelamatan ekonomi, jaminan jaring sosial, ataupun akibat dari reduksi pemahaman keagamaan yang sempit. Padahal, dari sudut pandang medis dan sosial, pernikahan usia anak telah terbukti secara ilmiah mendatangkan dampak destruktif bagi kesehatan organ reproduksi, memutus rantai pendidikan, serta mengubur masa depan anak, khususnya anak perempuan. Dalam konteks perlindungan anak, bertahannya tradisi ini menyingkap adanya jurang pemisah yang lebar antara teks perundang-undangan dan aplikasi sosiologis di masyarakat. Hambatan lain yang tidak kalah pelik adalah keterbatasan alokasi sumber daya serta ketimpangan fasilitas layanan proteksi anak, terutama di kawasan-kawasan terpencil. Banyak wilayah daerah yang belum memiliki figur pendamping ahli, psikolog anak, ataupun unit pelaksana layanan terpadu, sehingga proses penanganan dan pemulihan kasus anak korban kekerasan sering kali berjalan lamban dan tidak maksimal. Kondisi

ini memicu urgensi reorganisasi taktik pembangunan yang berbasis pada pemerataan dan keadilan akses layanan.

Rapuhnya koordinasi antarinstansi pemerintah serta lembaga sosial kemasyarakatan juga kerap kali menjelma sebagai barikade birokrasi. Ego sektoral, lambannya ritme birokrasi, serta belum terintegrasinya sistem pangkalan data membuat penanganan kasus kekerasan anak sering kali tidak berjalan secara simultan. Padahal, penanganan isu perlindungan anak mutlak membutuhkan kecepatan respons serta sinergisitas lintas sektor demi memastikan hak asasi anak dapat dipulihkan secara paripurna. Adanya standar ganda dan ketimpangan dalam penegakan hukum menjadi hambatan lain yang patut dikritisi. Dalam beberapa kasus, tindakan kekerasan anak tidak diproses secara serius oleh aparat hukum setempat lantaran pelaku memiliki hubungan kekerabatan yang dekat dengan korban atau menempati posisi sebagai tokoh masyarakat. Realitas ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di tingkat lokal masih sering terdistorsi oleh relasi kuasa dan koneksi sosial budaya, bukan murni bergerak di atas koridor norma hukum positif.

Tantangan di sektor perlindungan anak kini bergerak semakin kompleks seiring dengan laju perkembangan teknologi informasi. Di era digital, anak-anak dihadapkan pada ancaman baru berupa perundungan siber (*cyberbullying*), eksploitasi seksual daring (*online child sexual exploitation*), hingga paparan arus informasi yang tidak ramah anak. Meskipun jajaran pemerintah telah meluncurkan berbagai kebijakan literasi digital dan pengawasan media, aplikasinya di lapangan belum tersebar secara merata, terutama pada komunitas-komunitas yang memiliki keterbatasan akses teknologi. Secara umum, potret perlindungan anak di tengah masyarakat mengindikasikan bahwa pengesahan teks regulasi tidak akan pernah cukup apabila tidak dibersamai dengan rekonstruksi budaya, peningkatan literasi hukum secara masif, pemerataan fasilitas layanan, serta penguatan ketahanan ekonomi keluarga. Melalui internalisasi pendekatan hukum Islam yang mengedepankan nilai welas asih, prinsip keadilan, serta penghormatan tinggi terhadap martabat kemanusiaan anak, masyarakat akan jauh lebih mudah dituntun menuju praktik pengasuhan dan perlindungan anak yang lebih humanis, responsif, dan berkelanjutan (Elpemi & Isro'i, 2023).

5. PENUTUP

Penutup dari penelitian ini memperlihatkan kalau perlindungan anak di Indonesia merupakan isu multidisiplin yang memerlukan cara integratif antara hukum Islam, kebijakan pemerintah, serta keadaan sosial komunitas. Hasil telaah membuktikan kalau asas-asas hukum Islam, utamanya dalam kerangka maqāsid al-syarī'ah, sudah menekankan pentingnya menjaga keselamatan raga, harkat, serta masa depan anak menjadi bagian dari tujuan keagamaan. Sementara itu, peraturan pemerintah seperti UU Perlindungan Anak serta kebijakan pendukung lainnya menunjukkan tekad negara dalam memperkuat perlindungan anak lewat perangkat perundangan yang menyeluruh. Tetapi, praktik di lapangan tetap menemui tantangan besar, seperti rendahnya kesadaran hukum, pengaruh budaya dominasi lelaki, ketidaksetaraan keuangan, lemahnya koordinasi badan, serta kekurangan layanan penjaminan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, R., & Agustin, M. (2023). Konstruksi Sosial Ibu sebagai Madrasah Utama Perspektif Sosiologi Keluarga. *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman*. <https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v7i2.1438>
- Adhy, A. W., Tamam, A. M., & Rahman, I. K. (2023). Amanah Orang Tua Terhadap Perkembangan dan Pendidikan Anak Prenatal dalam Perspektif Islam. *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 8(2). <https://doi.org/10.26618/jtw.v8i02.10057>
- Al-Nawawi, Y. ibn S. (2013). *Al-Minhaj fi Syarh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj*. Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi.
- Cayo, N. P. S. (2025). Pengaruh Hukum Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kekerasan Seksual di Sekolah. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(2), 231–242. <https://doi.org/10.46839/ljih.v11i2.1116>
- Elpemi, N., & Isro'i, N. F. (2023). Cyberbullying Pada Peserta Didik SMP Negeri 5 Pangkalpinang. *IJoCE: Indonesian Journal of Counseling and Education*, 4(2), 82–89.
- Farisi, M. S., & Putri, R. E. G. D. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Penelantaran Anak Secara Ekonomi di Kabupaten Sukabumi. *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, 2(1), 49–73. <https://doi.org/10.62383/majelis.v2i1.504>
- Fitria, R. A., Hasan, A., & Umar, M. (2023). Dispensasi Kawin dan Pemenuhan Hak Anak: Studi Pengaruh terhadap Hak-hak Anak dalam Konteks Hukum dan Sosial. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1(4), 749–767. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v1i4.201>
- Hashim, R. (2018). Child Rights in Islam: Contemporary Legal Discourse. *Journal of Islamic Contemporary Issues*, 5(2), 12. <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i2.10077>
- Hastin, W. P. (2021). *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau Dalam Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan* [Skripsi]. Universitas Islam Riau.
- Heriandi, & Efendi, R. (2026). Integrasi UU PA dan Hukum Islam Dalam Perlindungan Anak. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 4(2), 5937–5947. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.5045>
- Kamali, M. H. (2021). Maqasid al-Shariah and Ijtihad as Instruments of Civilisational Renewal. *Islam and Civilisational Renewal*, 2(2), 245–249.
- Karmawan. (2020). Respon Hukum Islam Terhadap Hak Perlindungan Anak Upaya Implementasi Sistem Perundang-Undangan Hukum Negara. *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 19(1), 1–20. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v19i1.17170>
- Katsir, I. (2015). *Tafsir Ibnu Katsir*. Pustaka Imam Syafi'i.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2020). *Kebijakan Perlindungan Anak Indonesia*. KemenPPPA.
- K.N., L. K., Nuragustin, Aldina, S. A. F., Noviyana, N., & Nurbaiti. (2024). Transformasi Bisnis Di Era Digital: Peran Teknologi Internet Dalam Mengembangkan E-Bisnis. *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 11(6), 130–140. <https://doi.org/10.8734/musytari.v11i6.8141>
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2022). *Annual Report on Violence Against Children*. KPAI Publications.
- Lestari, N., Nurwati, & Sulistyaningsih, P. (2023). Analisis Yuridis Pengaruh Perubahan Usia Perkawinan Terhadap Tingkat Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Mungkid. *Borobudur Law and Society Journal*, 2(3). <https://doi.org/10.31603/10101>

- Mahmudah, H., Juhriati, J., & Zuhrah, Z. (2019). Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia). *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 2(1), 57–88. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v2i1.263>
- Mu'ala, A. A. (2023). Kesejahteraan Anak dan Perlindungan Hukum Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. *Taruna Law: Journal of Law and Syariah*, 1(2), 192–196. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v1i02.174>
- Nurjanah, S. (2018). Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak. *Al-'Adalah*, 14(2), 391–432. <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2905>
- Peny, J. A. C. (2025). Studi Normatif Terhadap Peran Negara Dalam Pencegahan Kekerasan Fisik dan Psikis Terhadap Anak di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(6), 470–477.
- Priandaru, D. L. (2026, Januari 27). Komnas PA Catat Lonjakan Laporan Kekerasan dan Pelecehan Anak Sepanjang 2025. *Kompas.com*. <https://megapolitan.kompas.com/read/2026/01/27/22214521/komnas-pa-catat-lonjakan-laporan-kekerasan-dan-pelecehan-anak-sepanjang>
- Ramadhania, S. (2026). Maqasid Syariah dan Kesetaraan Hak Perempuan. *MLIJo: Journal of Law and Islamic Thought*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.18860/mlijo.v1i1.18035>
- Safitri, R. (2018). Economic Vulnerability and Child Protection Failure. *Jurnal Ekonomi Sosial*, 6(1), 99–116.
- Said, D. H., & Rahmah, A. (2024). Fikih Keluarga: Perspektif Hukum Islam terhadap Pola Asuh Anak dalam Masyarakat Modern. *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 150–162. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v5i2.2087>
- Sheikhalizadeh, M., & Piralaiy, E. (2017). The Effects of Organizational Culture on University's Academic Staff Knowledge Management. *MOJEM: Malaysian Online Journal of Educational Management*, 4(1), 17–31. <https://doi.org/10.22452/mojem.vol4no1.2>
- Shirotol, A. (2024). HAK ANAK DALAM PERSPEKTIF ISLAM PELANGGARAN DAN PENYELESAIANNYA. 1(6), 163–178. <https://doi.org/10.61722/jmia.v1i6.4225>
- Sirod, A. (2024). Literature Riview: Anak Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), 526–534. <https://doi.org/10.62567/micjo.v1i1.64>
- Syarief, N., Lestari, L. Y., & Malawat, S. F. M. (2025). Analisis Historis Unsur Hukum Perlindungan Anak di Indonesia: Telaah Konseptual terhadap Aspek dan Implementasi Perlindungan Anak di Indonesia. *HUKAGI: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. <https://jurnal.stisapamekasan.ac.id/index.php/HUKAGI/article/view/161>
- Syauqi, M. A., & Habibi, A. (2026). Analisis Komparatif Pandangan Madzhab Syafi'i dan Hukum Positif Indonesia Terhadap Batasan Usia Pernikahan. *KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan*, 6(1), 67–79. <https://doi.org/10.51878/knowledge.v6i1.8518>
- Umar, M. H., & Ma'ani, B. (2018). Urgensi Hak dan Perlindungan Anak dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, 17(2). <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v17i02.64>